



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Ragasemangsang No. 2 Telp. (0281) 636266
PURWOKERTO 53115

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1076 TAHUN 2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, maka Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/36 tahun 2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2023.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 09 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 99);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 35 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2020 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 9 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2008 nomor 5 seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 34 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2017 nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten banyumas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut;
1. Tugas :
Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.
 2. Fungsi :
 - a. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas;
 - b. Pengolah, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas;
 - c. Penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
 - e. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
 - f. Pelayanan koordinasi dengan PPID Utama Kabupaten Banyumas dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas melalui Sekretaris Badan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada Tanggal : 2 Maret 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS



Ir. EKO PRIJANTO, MT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1076 TAHUN 2023
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN TIM PENGAWAS PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala BAPENDA	Pengarah	
2	Sekretaris BAPENDA	Ketua	
3	Kepala Bidang Pajak Daerah I	Anggota	
4	Kepala Bidang Pajak Daerah II	Anggota	
5	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Administrasi Pendapatan	Anggota	
7	Staff	Anggota (Operator Website)	

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS


Dr. EKO PRIJANTO, MT